



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

P A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SISTEM POOLING
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka upaya mengamankan penerimaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan PBB di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemungutan PBB dengan Sistem Pooling PBB dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
4. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan DJPUOD Nomor 31/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- Memperhatikan** : Surat Direktur PBB tanggal 31 Maret 1998 Nomor S-314/PJ.6/1998 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran PBB secara Otomatis (POS).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SISTEM POOLING DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dipenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Cabang Dipenda, adalah Cabang Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat;
- e. Korcam (Koordinator Kecamatan), adalah Petugas Cabang Dipenda yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, Pemungutan PBB dan PAD dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
- f. Korlur (Koordinator Kelurahan), adalah Petugas Cabang Dipenda yang ditempatkan di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, Pemungutan PBB dan PAD dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
- g. KP-PBB. adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya ;
- h. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Lurah, adalah Kepala Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Pembantu Walikotamadya, adalah Pembantu Walikotamadya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. POS (Payment On Line System), adalah pembayaran PBB secara otomatis, yang dapat mencetak STTS-PBB secara langsung di Bank Tempat Pembayaran ;
- l. SPPT-PBB, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB ;
- m. WP-PBB, adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ;
- n. STTS-PBB, adalah Surat Tanda Terima Setoran PBB sebagai tanda bukti yang sah ;
- o. Kwitansi Pembayaran PBB, adalah bukti pembayaran PBB yang bersifat sementara ;

- p. DPH-PBB, adalah daftar penerimaan harian PBB yang dipergunakan untuk menyetorkan uang PBB ke Bank Tempat Pembayaran ;
- q. Bank Tempat Pembayaran PBB, adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran PBB ;
- r. Pooling PBB adalah kegiatan pemungutan PBB dalam rangka pengamanan penerimaan PBB yang ditempatkan di Balai RW dan dilaksanakan pada sore atau malam hari ;
- s. RW/RT, adalah Rukun Warga/Rukun Tetangga dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PBB DENGAN SISTEM POOLING

Pasal 2

- (1) Pemungutan PBB dengan sistem pooling di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilaksanakan sebelum atau sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran PBB ;
- (2) Pembayaran PBB dari WP kepada petugas Pooling memakai sistem Pelayanan Pembayaran secara Otomatis atau Payment On Line System (POS) ;
- (3) Petugas Pooling PBB dengan POS menggunakan perangkat komputer, dan Blanko STTS-PBB.

Pasal 3

- (1) Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan pooling PBB di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menjadi wewenang Dipenda ;
- (2) Cabang Dipenda, menyusun jadwal pemungutan PBB dengan sistem pooling sesuai petunjuk Pembantu Walikotaamadya setempat ;
- (3) Lurah, sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, membuat surat pemberitahuan pooling PBB kepada Pengurus RW yang ada di Wilayahnya dengan dilampiri surat panggilan kepada WP-PBB;
- (4) Pengurus RW dan RT membantu menyediakan tempat (Balai RW) untuk pelaksanaan pooling PBB dan membantu meneruskan surat panggilan kepada WP-PBB ;
- (5) Korlur dan Cabang Dipenda melaksanakan pelayanan pembayaran PBB di Balai RW pada sore atau malam hari.

BAB III TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Pasal 4

Tanda Terima Pembayaran PBB yang melalui pelayanan pembayaran secara Otomatis (POS) ditempat pooling diberikan dalam bentuk Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS-PBB).

Pasal 5

- (1) Apabila Sistem Pelayanan Pembayaran secara Otomatis (POS) belum dapat dilaksanakan ditempat pooling, maka sebagai bukti pembayaran PBB akan diberikan tanda terima sementara dalam bentuk kwitansi pembayaran PBB.
- (2) Kwitansi Pembayaran PBB, tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditukarkan dengan STTS-PBB dari Bank Tempat Pembayaran melalui petugas pooling di kantor Kelurahan setempat.

Pasal 6

- (1) Bentuk STTS-PBB dibuat sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Pajak ;
- (2) Bentuk Persyaratan Kwitansi Pembayaran PBB ;
 - a. Lembaran Kwitansi memuat :
 1. Nama Wajib Pajak ;
 2. Alamat Wajib Pajak ;
 3. Blok Nilai Obyek Pajak (NOP) SPPT dan Tahun SPPT ;
 4. Ketetapan PBB ;
 5. Nama Kelurahan ;
 6. Logo Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - b. Kwitansi Pembayaran PBB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Harus mencantumkan Seri Nomor Kwitansi PBB ;
 2. Harus mencantumkan Nomor dan Tanda Tangan Bendaharawan dan Cap Kas Register ;
 3. Harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kwitansi Pembayaran PBB tersebut dibuat rangkap 4 dan diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- (4) Dalam hal bukti pembayaran PBB menggunakan kwitansi, maka Kepala Cabang Dipenda atau staf yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa harus membuat dan menyampaikan bon kwitansi kepada Kepala Dipenda melalui Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dipenda ;
- (5) Bila pelaksanaan pooling telah selesai, selanjutnya Kepala Cabang Dipenda harus segera mengembalikan lembar tindasan kwitansi sesuai dengan bon yang telah digunakan kepada Kepala Dipenda, sebagai pertanggungjawaban.

BAB IV SISTEM PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) a. Dipenda melaksanakan pengawasan pelaksanaan pooling PBB di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Pembantu Walikota dan Kepala Cabang Dipenda melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pooling PBB di Wilayah masing-masing ;
 - c. Camat dan Korcam melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pooling PBB di Kelurahan dan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Kwitansi PBB :
 - a. Korcam bertanggung jawab terhadap penggunaan Kwitansi PBB yang di bon oleh Korlur ;
 - b. Korcam melaksanakan pemeriksaan Kwitansi PBB setiap hari setelah pelaksanaan penagihan pooling PBB ;
 - c. Ka. Sub. Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Cabang Dipenda setiap bulan melaksanakan stock opname Kwitansi PBB yang dipakai oleh Korcam dan Petugas Penagihan PBB ;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah secara periodik memeriksa penggunaan Kwitansi PBB di Kantor Cabang Dipenda ;
 - e. Setiap petugas Cabang Dipenda yang menangani Kwitansi PBB harus membukukannya pada Buku Kwitansi dengan baik tertib dan rapi ;
 - f. Petugas yang bertanggung jawab terhadap penggunaan Kwitansi PBB ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah atau Kepala Dinas ;

g. Petugas yang bertanggung jawab terhadap hasil pemungutan PBB adalah Korlur dan Korcam.

Pasal 8

- (1) Uang Pembayaran PBB yang diterima dari WP dengan bukti Kwitansi pembayaran PBB oleh Korlur disetorkan kepada Korcam dengan Daftar Penerimaan Harian (DPH) ;
- (2) Dalam waktu 24 Jam Korcam harus sudah menyetorkan uang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Bank Tempat Pembayaran ;
- (3) Penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan mencatat semua pembayaran PBB pada Daftar Penerimaan Harian (DPH) yang mencantumkan Nama, Alamat, Nilai Obyek Pajak (NOP) dan Ketetapan PBB masing-masing Wajib Pajak ;
- (4) STTS-PBB yang diterima dari Bank Tempat Pembayaran sebagai tanda bukti penyetoran PBB, disimpan di Kantor Kelurahan ;
- (5) Masing-masing lembar Daftar Penerimaan Harian (DPH) diserahkan kepada Kepala Dinas dan KP-PBB Surabaya.

BAB VI SISTEM PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan pooling PBB Cabang Dipenda harus membuat laporan hasil pelaksanaan pooling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan terlebih dahulu, pada minggu I bulan berikutnya dalam bentuk Daftar Penerimaan Harian (DPH) ;
- (2) Laporan pooling PBB tersebut pada ayat (1) pasal ini tembusannya dikirimkan masing-masing kepada Pembantu Walikotamadya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala KP-PBB dan Lurah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 18 JUNI 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. WARDJI

Salinan Keputusan ini
sampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Para Pembantu Walikota se-Surabaya ;
6. Sdr. Para Camat se-Surabaya ;
7. Sdr. Para Lurah se-Surabaya.
8. Sdr. Ka. KP-PBB Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 37 Tanggal 18 Juni 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885